



# Sembilan Terdakwa Minta Bebas

## ★ Kasus Korupsi SPPD Fiktif Dispenda Gianyar Jilid II

Terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak sependapat dengan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan korupsi sesuai pasal 3 UU Tipikor.

DENPASAR, NusaBali

Setelah dituntut hukuman 1,5 tahun hingga 2 tahun, sembilan terdakwa kasus dugaan korupsi SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Dispenda Gianyar jilid II mengajukan pledoi (pembelaan) dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar pada Rabu (27/7).

Pledoi untuk terdakwa Dewa Made Putra dan Sang Ayu Ika Kencana Dewi dibacakan oleh kuasa hukumnya DAP Sri Wigunawati dan I Gede Bina. Sementara pledoi 7 terdakwa lainnya, yaitu I Ketut Ritama, Ketut Puja, Made Darmaja, Nyoman Sulendra, Cok Istri Sri



SIDANG tuntutan 9 terdakwa kasus perjalanan dinas fiktif Dispenda Kabupaten Gianyar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (20/7) lalu.

Siswarini, Dewa Putu Mudana dan Dewa Putu Suarnama dibacakan kuasa hukumnya, Bernadin SH.

Dalam pledoi yang dibacakan di hadapan majelis hakim pimpinan Dewa Made Suardita dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hari Soetopo, kuasa hukum dua terdakwa, Sri Wigunawati menyatakan sependapat dengan JPU yang menilai kedua terdakwa tidak terpenuhi

melakukan korupsi sesuai dakwaan primer pasal 2 UU Tipikor.

Namun ia tidak sependapat dengan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan korupsi sesuai pasal 3 UU Tipikor. Pengacara yang juga politisi ini menilai perkara yang didakwakan JPU ini jenisnya sama dengan perkara yang sudah divonis sebelumnya. Yaitu perkara perjalanan dinas fiktif yang dilaku-

kan 14 terdakwa yang sudah divonis sebelumnya.

"Seharusnya perkara ini dijadikan satu dengan perkara sebelumnya yang telah diputus," beber Sri Wigunawati dalam pledoi. Di akhir pledoi, kuasa hukum 9 terdakwa ini meminta supaya dibebaskan dari seluruh dakwaan JPU. "Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 UURI Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah diubah dan ditambah dengan UURI No 20 tahun 2001," pungkas kuasa hukum 9 terdakwa, Sri Wigunawati dan Bernadin.

Seperti diketahui, 9 terdakwa dituntut hukuman berbeda dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar pada Rabu (20/7). Dalam tuntutan yang dibacakan Tim Jaksa penuntut umum (JPU) Hari Soetopo dan Rika Ekayanti menyatakan kesembilan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Para terdakwa juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, kedudukan

yang dapat merugikan keuangan negara.

Kesembilan terdakwa dijerat pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Meski dijerat pasal yang sama, namun tuntutan untuk kesembilan PNS Pemkab Gianyar ini berbeda-beda.

Untuk enam terdakwa yaitu Dewa Made Putra, Ketut Ritama, Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi, I Ketut Puja, I Made Darmaja dan I Nyoman Sulendra dituntut hukuman 2 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara. Sementara untuk terdakwa Tjok Istri Siswaryni, I Dewa Putu Mudana dan Dewa Putu Suarnama dituntut hukuman 1,5 tahun ditambah denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. Dijelaskannya, dalam tuntutan memang dibedakan antara 6 terdakwa dengan 3 terdakwa lain. Ia menyebutkan, 6 terdakwa yang dituntut 2 tahun tersebut merupakan terpidana dalam kasus sebelumnya. Sehingga pihaknya menuntut lebih tinggi. rez

Edisi : Kamis, 28 Juli 2016

Hal : 2



# Rp 2 M untuk Pagar Pengaman Jalan

★ Dipasang di Jalur Rawan Badung Utara

Total 2.240 meter panjang guard rail yang dipasang di 14 titik, yakni 13 titik ada di Petang, dan 1 titik di Abiansemal.

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung membangun ulang beberapa pagar pengaman jalan (guard rail) di sepanjang ruas jalan menuju wilayah Badung bagian utara, kampung asal Bupati Nyoman Giri Prasta. Proyek pengaman jalan ini menghabiskan anggaran hingga Rp 2 miliar.

Kawasan Badung utara yakni Kecamatan Petang memang bertopografi berbukitan. Jalannya pun banyak menikung, dimana sisi kanan dan kiri jika bukan lahan persawahan adalah tebing terjal, sehingga karena alasan itu pemerintah menggelontorkan anggaran besar dalam rangka memberikan rasa aman bagi pengendara. Saat ini pekerja proyek tengah bekerja merampungkan proyek tersebut.

"Proyek guard rail itu proyeknya kami. Sekarang masih dalam tahap pengerjaan," ujar Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Badung I Wayan Weda Dharmaja, Rabu (27/7) kemarin.

Dikatakan, proyek pembangunan pagar pengaman jalan

yang terbuat dari baja itu untuk meminimalkan pengendara dari resiko kecelakaan. Mengingat topografi wilayah Kecamatan Petang berbukit. "Proyek ini tidak saja menggantikan pengaman jalan yang telah usang, tapi sekaligus menambah lagi yang baru pada titik lain," jelasnya.

Sementara Kabid Lalu Lintas

Dishubkominfo Badung Tofan Priyanto, menambahkan pemasangan pagar pengaman jalan merupakan proyek pemerintah yang didanai dari APBD Induk Tahun 2016. "Nilai kontraknya Rp 2 miliar lebih dan kami target bulan Oktober 2016 sudah selesai," kata Tofan.

Total ada 2.240 meter panjang

pagar pengaman jalan yang dipasang. Menurut Tofan, pemasangan pagar pengaman jalan ada di 14 titik, yakni 13 titik ada di wilayah Kecamatan Petang, sedangkan 1 titik lagi di Kecamatan Abiansemal.

Menurut Tofan, Kecamatan Petang paling banyak pemasangannya, karena tak lepas dari topografi wilayah paling utara Badung ini yang berbukit dan banyak jalan terjal serta sisi kanan terdapat jurang terjal, sehingga jadi prioritas. "Di wilayah Petang banyak jalan berkelok dan jurang, makanya paling banyak guard rail kami pasang di sana. Kalau di wilayah lain tidak begitu banyak," katanya.

Meski pemerintah memperbanyak pagar pengaman jalan, namun pemerintah tetap mengimbau pengendara untuk selalu waspada saat berkendara serta mengecek kondisi kendaraannya sebelum bepergian jauh. "Kesiapan kendaraan yang penting harus layak jalan. Lampu harus terang, kesiapan dari pengemudi sehat tidak terpengaruh minuman keras, obat-obatan terlarang dan tidak dalam keadaan mengantuk. Itu kuncinya," pesannya. asa

Edisi : Kamis, 28 Juli 2016

Hal : 2



## Kasus Beasiswa, Winasa Debat dengan Majelis Hakim

DENPASAR, NusaBali

Perdebatan sengit terjadi antara terdakwa, Prof drg Gede Winasa dengan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar dalam sidang lanjutan korupsi beasiswa STIKES dan STITNA Jembrana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (27/7).

Dalam sidang tersebut, Prof Winasa duduk sebagai saksi untuk memberikan keterangan kepada terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jembrana, yaitu Nyoman Suryadi (2008-2009) dan AA Gde Putra Yasa (2009-2010). Awalnya, majelis hakim Sukanila menanyakan terkait keberadaan Perbup 04/2009 yang selama ini menjadi polemik.

Namun jawaban Bupati Jembrana 2 periode itu membuat majelis hakim terkejut. "Sampai sekarang saya tidak pernah lihat Perbup No 04 tahun 2009 tersebut," tegasnya menjawab pertanyaan hakim. Majelis hakim yang terlihat heran kembali menanyakan terkait tanda tangan di Perbup tersebut yang ditandatangani Winasa sebagai Bupati. Namun Winasa berkelit dan mengatakan tidak tahu menahu soal Perbup tersebut. "Dalam birokrasi ada prosesnya. Bupati kalau sudah



MANTAN Bupati Jembrana, I Gede Winasa (kedua dari kiri) berjalan beriringan dengan mantan Kadisdik Jembrana, AA Gede Putrayasa (kedua dari kanan) meninggalkan ruang sidang Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (27/7).

diparaf bawahan, tinggal tandatangan saja. Kalau semua Perbup dibaca, bisa pusing jadi bupati," ujarnya.

Hal yang sama dinyatakan hakim anggota Dewa Suardhita. Ia menyebut Winasa tak bisa lepas dari tanggung jawab hukum sebagai bupati. Apalagi sebagai pemimpin, Winasa harus bertanggung jawab atas semua yang dilakukan bawahannya. "Tujuan anda memang baik, tapi caranya salah," tegas Suardhita.

Namun lagi-lagi Winasa menjawab pertanyaan hakim dengan mempertanyakan keabsahan Perbup yang mengatur tentang beasiswa tersebut. "Mana bukti tandatangan basah saya? Jangankan perbup itu rekayasa. Yang jelas,

sampai sekarang saya tidak pernah baca Perbup itu. Saya baru tahu setelah diperiksa penyidik Kejati," jawab Winasa. Nah, perdebatan semakin sengit saat Winasa ditanya soal BAP. Saat itu Prof Winasa mengatakan pemberian beasiswa berdasarkan Perbup 04 tahun 2004. "Kok jawaban anda di penyidik dan sidang berbeda," tanya Hakim Suardhita.

Winasa menjawab jika ada kesalahan dalam memberikan keterangan pada penyidik. Selain itu, Winasa juga menyeret Asisten II Setda Jembrana sebagai penanggung jawab program beasiswa ini. Dalam dakwaan dijelaskan, korupsi ini sendiri berawal saat Winasa mengcurkan beasiswa pada 2010 bagi mahasiswa di STIKES dan STITNA yang berada di bawah Yayasan Tat Twam Asi (TTA) miliknya.

Namun penyaluran pemberiam beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan. Akibatnya, beasiswa yang dikucurkan dari dana APBD Jembrana tersebut bocor dan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 2,3 miliar. rez

Edisi : Kamis, 28 Juli 2016

Hal : 5



# Dispenda Gali Sumber Pendapatan Daerah

★ Kejar Target APBD Badung Tembus Rp 5 Triliun

MANGUPURA, NusaBali

Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Badung putar otak meningkatkan pendapatan daerah untuk mengejar target APBD hingga Rp 5 triliun. Instansi yang jadi 'mesin uang' Pemkab Badung ini menyambut baik kebijakan pemerintah pusat menerapkan bebas visa bagi 169 negara, termasuk yang baru diwacanakan pemberian tax amnesty, sebab dinilai dapat menggenjot pariwisata.

"Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan 169 negara bebas visa memberikan suatu yang kondusif buat kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan asal tidak ada bom saja, peningkatan pendapatan pasti terpenuhi," katanya, Rabu (27/7) kemarin.

Saat ini, katanya, hasil realisasi pendapatan setoran pajak per Juni 2016 ini juga sudah masuk angka Rp 237 miliar per bulan. Pada saat rapat RPJMD antara eksekutif dan legislatif beberapa waktu lalu, Adi Arnawa juga menyampaikan hal tersebut. Dan dia optimis mampu mengejar target.

Adi Arnawa juga mengatakan regulasi dari pemerintah pusat seperti tax amnesty, bisa menarik investasi ke Badung khususnya pada sektor pariwisata. "Kita yakin, tax amnesty akan banyak mengundang investasi pariwisata maupun properti ke Badung. Sehingga pendapatan kita juga diharapkan meningkat" katanya.

Selain itu, imbuh pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan, penerapan sistem pajak online untuk

para wajib pajak seperti hotel dan restoran juga akan ditingkatkan. Pemasangan web servis untuk mencatat data transaksi real time akan tetap dilaksanakan. "Pemasangan web servis cukup signifikan meningkatkan setoran pajak," terangnya.

Untuk diketahui, Pemkab Badung pada tahun 2017, memasang rencana belanja mencapai Rp 4,9 triliun lebih. Belanja ini sebagian besar didanai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada tahun 2017 dirancang sebesar Rp 3,5 triliun meningkat sebesar Rp 580,1 miliar dibandingkan pada induk 2016 yang sebesar Rp 2,9 triliun lebih. Nah, sebagian besar PAD Badung bersumber dari pajak. Tahun 2017, pajak daerah dirancang Rp 3,05 triliun, dibandingkan pada induk 2016 sebesar Rp 2,5 triliun, ada peningkatan Rp 488,7 miliar.

Sebelumnya Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyatakan akan mengajjar potensi pendapatan, salah satunya menyasar rumah-rumah kos. Apalagi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 15 tahun 2011 tentang Pajak Hotel sudah mengamanatkan bila rumah kos-kosan yang melebihi jumlah 10 kamar masuk sebagai obyek pajak. Selama ini, sumber pendapatan Pemkab Badung lebih banyak disumbang dari sektor pajak hotel dan restoran. "Kita akan optimalkan pendapatan dari pajak. Salah satunya potensi adalah rumah kos," kata bupati usai Sidang Paripurna DPRD Badung, Rabu (20/7) lalu. **asa**

Edisi : Kamis, 28 Juli 2016

Hal : 2



# 3 Direksi PDAM

## Wajib Dilapaskan

Terpidana I Nyoman Nuka, mantan Dirtek PDAM, berencana mengajukan peninjauan kembali (PK).

GIANYAR, NusaBali

Tiga mantan Direksi PDAM yakni Dewa Putu Djati (Direktur Utama), Dewa Nyoman Putra (Direktur Umum), dan I Nyoman Nuka (Direktur Teknik) sejak Senin (25/7), menjalani penahanan di Rutan Klas II B Gianyar. Pihak Rutan kini sedang memproses pemindahan mereka ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Berdasarkan aturan tentang tingkat hukumannya antara 4 - 5 tahun, ketiganya menjani penjara, bukan di Rutan. Ditemui NusaBali, Rabu (27/7), Kepala Rutan Klas II B Gianyar Putu Astawa Bc IP menjelaskan, Lapas atau LP merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, yang notabena



Kepala Rutan Klas II B Gianyar Putu Astawa Bc IP

• NUSABALI/EKA SRI

sudah ada putusan hukum. Rutan merupakan tempat menahan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terkait tiga mantan Direksi PDAM yang sudah diputus MA, kini masih di Rutan Klas II B Gianyar. Putu Astawa menyampaikan sementara waktu tiga mantan direksi ini masih di Rutan karena masih dalam proses imput data yang nanti dikirim ke Kanwil Dep-

kum dan HAM Bali. "Masih dalam proses, dan nanti akan diajukan pemindahan," ungkap Aswata.

Kemana nantinya ketiga narapidana ini akan dibawa, Astawa belum bisa memastikan, namun pasti di LP atau Lapas. Namun kasusnya di Gianyar, untuk sementara tiga terpidana ini digiring ke Rutan Klas II B Gianyar.

Sementara itu, dari tiga narapidana itu, salah satunya terpidana I Nyoman Nuka, mantan Dirtek PDAM, berencana mengajukan

Edisi : Ramis, 28 Juli 2016

Hal : 9



peninjauan kembali (PK) D ditemui di Rutan Gianyar, Rabu (27/7), Nuka menyampaikan, dirinya akan terus menuntut keadilan, dan hukuman penjara yang dijatuhkan pada dirinya akan tetap dijalani. Namun dirinya menuntut aparat penegak hukum menegakkan hukum seadil-adilnya. Upaya yang dilakoninya, sudah melaporkan mantan Ketua Badan Pengawas (BP) PDAM Gianyar I Gede Widarma Suharta. Ia melaporkan Widarma ke Kejari Gianyar, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Agung, dan Garda Tipikor Indonesia wilayah Gianyar.

Ia juga berencana pengajuan PK (peninjauan kembali) putusan MA itu. Namun yang menjadi kendala dirinya mengaku belum menerima salinan putusan MA itu. Karena salinan putusan MA akan dilampirkan dalam pengajuan PK. Apabila nanti PK ditolak, ia akan mengupayakan cara lain, yakni pengajuan grasi ke Presiden RI Joko Widodo. "Saya hanya ingin menuntut keadilan," tegasnya.

Nuka mengharapkan dukungan masyarakat yang tentunya bersama-sama memperjuangkan

keadilan. Disinggung dua rekannya, Dewa Putu Djati dan Dewa Nyoman Putra, yang juga menjalani hukuman di Rutan Klas II B Gianyar, Nuka mengatakan keduanya tidak akan mengajukan PK. Hanya dirinya yang akan mengajukan, ia pun sudah mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan.

Nuka juga mengungkapkan kekecawaannya, ia menjadi DirteK yang memiliki tugas pelaksanaan secara teknis. Dalam kasus detail engineering design (DED) ia hanya merancang dan apa yang dirancang dapat dilaksanakan atas persetujuan Badan Pengawas BP). "Logikanya, jika ada kekeliruan tentunya Ketua Badan Pengawas PDAM (Widarma, Red) yang mengevaluasi, bukan malah membiarkan.

Sebagaimana diketahui, tiga mantan direksi PDAM Gianyar itu dihadiahi hukuman penjara lima tahun untuk Dewa Putu Djati dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Dewa Nyoman Putra dan Nyoman Nuka dijatuhi hukuman 4 tahun penjara plus ganti rugi senilai yang sama. **cr62**

Edisi : Kamis, 28 Juli 2016

Hal : 6